

PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT TANPA AGUNAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN (Studi di Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Palur Karanganyar)

Ida Puji Hastuti
(Mahasiswa S2 Program MKN FH UNS)
Email : Idamrsprayitno@gmail.com

Noor Saptanti, Ai. Sentot Sudarwanto
(Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret)

Abstract

The objective of the reseach to investigate the implementation of prudent principal in giving unwarrant credits based on law number 10 year 1998 change law number 7 year 1992 about banking. The reseach is non doktrinal research and used descriptive analys reseach methode. Source of data used is primary and Secondary data source. Primary data was collected with indept interview and support with document from the bank. The riset finding unwarrant credit was the bank has been applied standart of banking and the bank refer to prudent principle started from debtor's rating, credit agreement until monitoring return credit. Unwarrant credit was have hight risk so role of analize credit became priority to implement the prudent to know candidate debtorst to saved from stucked credit and the bank will be healthy bank.

Keywords : Prudent principle, Credit Agreement, Unwarrant Credits.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian kredit tanpa agunan berdasarkan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Penelitian ini adalah penelitian hukum Non Doktrinal yang bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer diperoleh dengan tehnik wawancara yang mendalam dengan di dukung dengan dokumen dari pihak bank. Hasil penelitian dalam pemberian kredit tanpa agunan Bank Danamon Simpan Pinjam telah menerapkan standar perbankan yang mengacu pada prinsip kehati-hatian yang sejak dari penilaian debitur, kesepakatan sampai dengan pemantauan kredit. Kredit tanpa agunan mempunyai resiko yang sangat tinggi maka peranan analis kredit akan menjadi prioritas dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian untuk mengenal calon debitur sehingga terhindar dari kredit bermasalah dan bank akan menjadi bank yang sehat.

Kata kunci : prinsip kehati-hatian, perjanjian kredit, kredit tanpa agunan

A. Pendahuluan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dalam pembangunan di bidang ekonomi ditujukan untuk mendorong perekonomian Indonesia kearah yang lebih maju, yang mampu menciptakan peningkatan kesejahteraan rakyat. Pembangunan nasional terhadap kehidupan

masyarakat, bangsa dan negara yang dimaksud salah satunya dapat dilaksanakan melalui perbankan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan (Undang – Undang Perbankan). Perbankan Indonesia mempunyai tujuan yang sangat strategis dan tidak hanya berorientasi ekonomis, tetapi juga

kepada hal-hal non ekonomis seperti masalah stabilitas nasional yang mencakup antara lain stabilitas politik dan stabilitas sosial.

Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Perbankan yang berbunyi bahwa : Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Berkaitan dengan upaya peningkatan perekonomian masyarakat, maka dilaksanakanlah program-program yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salah satu program tersebut adalah pemberian kredit kepada masyarakat sehingga dapat memperkuat permodalan yang nantinya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat pada umumnya.

Kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional di tuangkan oleh pemerintah dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007. Dalam hal ini pemerintah menunjuk 6 Bank Nasional milik pemerintah untuk meluncurkan program kredit usaha rakyat, kredit usaha rakyat merupakan kredit program yang disalurkan menggunakan pola penjaminan kredit bank bagi pengusaha mikro dan kecil yang tidak mempunyai agunan tetapi mempunyai usaha yang layak untuk di biyai bank. Bank Danamon yang di sebut juga Danamon Simpan Pinjam. Perbankan Self Employed Mass Market (SEMM) Danamon yang juga disebut sebagai Danamon Simpan Pinjam diawali ditahun 2004 untuk memberikan akses layanan layanan perbankan yang lebih mudah bagi usaha mikro dan berskala kecil.

Kredit dalam kehidupan perekonomian sekarang mempunyai fungsi untuk Meningkatkan daya guna uang, Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, Meningkatkan daya guna barang, Meningkatkan peredaran barang, Sebagai alat stabilitas ekonomi, Meningkatkan kegairahan berusaha, Meningkatkan pemerataan pendapatan, Meningkatkan hubungan. (Kasmir, 2014: 89) Seiring dengan pesatnya perkembangan sektor ini kemudian pada tahun 2007 pihak Danamon meluncurkan produk baru penawaran produk berupa pinjaman tanpa agunan dengan akses yang yang mudah, persyaratan yang sederhana serta proses yang cepat. Dasar atau landasan bagi bank dalam menyalurkan kreditnya kepada nasabah debitor adalah ketentuan dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perbankan yang mengatur sebagai berikut :“Dalam memberikan

kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip syariah, Bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan perjanjian.

Pasal 8 ayat (2): “Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.” Pada penelitian ini dititikberatkan pada kredit tanpa agunan yang memberikan kemudahan tersendiri bagi para debitor yang mempunyai keterbatasan dalam ketentuan atau persyaratan dalam hal collateral (jaminan). Keuntungan dari kredit tanpa agunan adalah memberikan kesempatan kepada nasabah untuk dapat menikmati fasilitas kredit dana tunai, tanpa menjaminkan asset berupa collateral yang mana dana tersebut dapat digunakan sebagai modal usaha. Persyaratan dalam kredit tanpa agunan pada umumnya mencakup analisis terhadap identitas perseorangan, legalitas usaha, kemampuan financial dan historical kredit sebelumnya.

Pemberian kredit tanpa agunan ini diberikan dengan tujuan modal usaha. Secara umum pemberian kredit ini di berikan dengan persyaratan – persyaratan formal tertentu yang tidak melibatkan barang jaminan fisik milik debitor. Dalam prakteknya kredit tanpa agunan yang diberikan oleh pihak bank tidak selalu sesuai dengan prosedur yang seharusnya dilakukan dalam pelaksanaannya, Hal tersebut akan menimbulkan peristiwa atau kejadian diluar perkiraan masing-masing pihak baik pemberi kredit (kreditor) maupun pihak penerima kredit (debitor) sehingga akan timbul permasalahan atau pelanggaran dalam perjanjian kredit tanpa agunan ini.

Permasalahan tentang adanya kelalaian antara pihak kreditor maupun debitor ini diatur dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Berkaitan dengan prinsip pemberian kredit, pada dasarnya pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitor berpedoman pada 2 prinsip, yaitu:

1. Prinsip kepercayaan.
2. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*).

Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pihak kreditor dan debitor maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis. Dalam memberikan kreditnya bank wajib melakukan Analisis 5C dan 7 P dan R antara yaitu : *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (Jaminan), *Condition* (Kondisi Ekonomi), Prinsip 7P yaitu *Personality* (Kepribadian), *Party* (Klasifikasi tertentu), *Perpose* (tujuan nasabah), *Prospect* (penilaian usaha dimasa yang akan datang), *Payment* (pengembalian), *Profitability* (keuntungan), *Protection* (perlindungan). Pihak bank juga menggunakan prinsip 3 R untuk menganalisa dalam proses pemberian fasilitas kredit tanpa agunan tersebut , prinsip 3 R tersebut yaitu "Return (Hasil yang di diperoleh), Repayment (Pembayaran Kembali), Risk Bearing Ability (Kemampuan untuk menanggung resiko)" (Munir Fuady. 2002: 24). Berdasarkan Uraian tersebut diatas penulis hendak mengkaji lebih dalam mengenai pelaksanaan prinsip kehati – hatian dalam pemberian kredit tanpa agunan di Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Palur Karanganyar.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Non Doktrinal yaitu ingin menjelaskan gejala-gejala yang timbul akibat adanya sebuah produk peraturan perundang-undangan. (Soetandyo Wignjosebroto. 1974: 5). Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analisis dimana penelitian ini adalah mengungkap fakta keadaan yang terjadi pada saat penelitian berjalan dan dapat menggambarkan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit tanpa agunan di Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Palur Karanganyar serta menjelaskan gejala - gejala yang timbul dalam penerapannya. (Soerjono Soekanto, 2010: 43) Bentuk penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian diagnostik yang merupakan suatu penyelidikan yang dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab – sebab terjadinya suatu gejala atau beberapa gejala. Pendekatan Penelitian yang dilakukan penulis adalah pendekatan empiris

atau sosiologis. Dalam pendekatan sosiologis hukum sebagai law in action di deskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris, hukum tidak dijadikan sebagai jalinan nilai-nilai, kaidah ataupun norma tetapi juga dapat diberikan makna sebagai sistem ajaran tentang kenyataan; perilaku yang ajeg atau hukum dalam arti petugas. Dengan pendekatan ini apakah pelaksanaan prinsip kehati - hatian dalam pemberian kredit tanpa agunan di Danamon simpan pinjam unit palur sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dengan kenyataan di lapangan atau kesesuaian antara das sollen dengan das sein.

C. Hasil Penelitian dan pembahasan

a. Danamon Simpan Pinjam Unit Palur

Dalam Satu unit DSP solusi Modal terdapat struktur organisasi yang terdiri dari 1 orang Unit manager, 2 orang Credit Officer, 2 orang Payment Officer, 6 orang account Officer dan 2 orang field Collection. Sesuai data Bank Danamon Unit Simpan Pinjam total nasabah dari bulan januari – Mei 2015 berjumlah 266 NOA dengan perincian nasabah solusi modal 257 (91,13 %), solusi modal khusus 4 (1,42 %), DP 50 sebanyak 5 (1,77 %). Total Outstanding unit periode januari – mei 2015 adalah Rp 5.317.000.000,- dengan rincian solusi modal sebanyak 96,26 %, solusi modal khusus sebanyak 1,43 % dan DP 50 sebanyak 2,32 %. Data Repayment rate atau pembayaran kembali dari nasabah periode bulan mei adalah 74,74%.

b. Kredit pada Danamon Simpan Pinjam Solusi Modal Unit Palur

Kredit yang disalurkan oleh Danamon Simpan Pinjam Unit Palur Karanganyar bernama kredit Solusi Modal. Produk kredit ini merupakan pinjaman yang diberikan kepada nasabah debitor yang memiliki usaha, tanpa diperlukan adanya jaminan tambahan atau agunan. Ketentuan mengenai kredit pada DSP Solusi Modal adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Utama Kredit Tanpa Agunan di Danamon Simpan Pinjam Solusi Modal Unit Palur.

Sasaran utama kredit tanpa agunan di Danamon Simpan Pinjam Unit Palur Karanganyar adalah nasabah tetap Bank Danamon Unit Palur Karanganyar yang mempunyai kredibilitas dan karakter yang

baik serta masuk kategori hot prospek yang telah di tentukan oleh pihak bank.

2. Plafon Kredit dan Jangka waktu pinjaman

Ketentuan mengenai plafon kredit serta jangka waktu pinjaman yang diberikan oleh pihak Danamon Simpan Pinjam Unit Palur kepada nasabah debitornya adalah sebagai berikut :

- a. Untuk plafon kredit yang diberikan sebesar Rp. 5.000.000,00 hingga Rp. 20.000.000,00 maka jangka waktu pinjaman yang diberikan adalah enam bulan sampai dengan tiga tahun dengan rate 2,8% per bulan.
- b. Untuk plafon kredit yang diberikan sebesar Rp. 20.000.000,00 hingga Rp. 30.000.000,00 maka jangka waktu pinjaman yang diberikan adalah enam bulan sampai dengan tiga tahun dengan rate 2,5% per bulan.
- c. Untuk plafon kredit yang diberikan sebesar Rp. 30.000.000,00 hingga Rp. 50.000.000,00 maka jangka waktu pinjaman yang diberikan adalah enam bulan sampai dengan tiga tahun dengan rate 2,3% per bulan.

3. Persyaratan yang harus dipenuhi calon debitur

Persyaratan yang harus ditempuh dan dipenuhi dalam penyaluran kredit oleh Danamon Simpan Pinjam Unit Palur Karanganyar:

a. Persyaratan calon debitur

Pada saat pengajuan aplikasi permohonan kredit, calon debitur wajib memberikan persyaratan yang standar seperti halnya pengajuan kredit pada umumnya, seperti: identitas diri: KTP suami dan/atau istri (bagi yang telah berkeluarga), kartu keluarga; surat keterangan usaha; rekening listrik/telepon,air; dan persyaratan tambahan lainnya jika dibutuhkan.

b. Persyaratan usaha calon debitur

Mengingat bahwa adanya suatu usaha yang dimiliki calon debitur adalah menjadi hal yang diwajibkan dalam penyaluran kredit tanpa agunan oleh Danamon Simpan Pinjam Unit Palur, maka berikut ini adalah

persyaratan yang sangat diperhatikan oleh pihak DSP mengenai kriteria usaha milik calon nasabah debitur :

- 1) Usaha permanen, artinya lokasi usaha tersebut tidak berpindah-pindah dan juga tidak bongkar pasang.
- 2) Lama usaha minimal 2 tahun di tempat yang sama
- 3) Historikal dengan bank tidak ada masalah
- 4) Usaha adalah milik sendiri

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang diberikan izin oleh otoritas jasa keuangan dalam kegiatannya menyalurkan kredit, dalam ini tentunya tidak akan lepas dari segala risiko pada setiap aktivitas perkreditan yang dilaksanakan. Kegiatan penyaluran kredit yang dilakukan oleh pihak bank diwajibkan untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian bank (prudential Banking Principle). Penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam seluruh kegiatan perbankan merupakan salah satu cara untuk menciptakan perbankan yang sehat yang pada akhirnya berdampak positif terhadap perekonomian secara makro.

Implementasi prinsip prudential Banking harus diterapkan secara menyeluruh sehingga tidak hanya menyangkut masalah pemberian kredit akan tetapi dimulai saat bank tersebut didirikan. Prinsip kehati-hatian bank dapat dilihat dalam Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian (Prudential Banking) adalah adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsinya dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati – hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.

Lembaga-lembaga pendukung sistem perbankan prinsip kehati-hatian (prudential banking principle) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatannya wajib bersikap hati-hati (prudent) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan pada pihak bank. Prinsip Kehati-Hatian dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan di Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Palur Karanganyar. Pemberian kredit oleh suatu bank mengandung risiko, sehingga dalam

pelaksanaannya bank harus memperhatikan prinsip-prinsip perkreditan yang sehat. Pemberian kredit pada Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Palur Karanganyar menganut prinsip-prinsip perkreditan yang sehat sebagai berikut:

a. Portofolio kredit yang ideal

Portofolio kredit yang ideal adalah portofolio kredit yang tingkat keuntungan, tingkat keamanan, total nilai dan tingkat pertumbuhannya memenuhi target yang telah ditentukan perusahaan dan pencapaiannya mengikuti peraturan dan perundangan yang berlaku.

b. Pemberian kredit sesuai dengan Bank Danamon maupun BI

Pemberian kredit yang sesuai dengan ketentuan Bank Danamon dan BI mencakup antara lain :

- 1) Prinsip kehati-hatian bank (prudent banking)
- 2) Didukung dengan jaminan, yaitu keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kewajiban berdasarkan penilaian riil

c. Pihak-pihak yang terkait

Pemberian kredit juga harus memperhatikan kriteria pihak-pihak terkait dengan bank maupun debitur atau sesuai dengan ketentuan dari BI. Hal ini berkaitan dengan kebijakan BI mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

d. Jenis kredit yang berisiko

Bank dilarang memberikan kredit untuk perjudian, spekulasi, dan atau sektor-sektor ekonomi yang tidak prospektif sesuai himbauan dari BI

e. Penilaian kredit

Proses pemberian kredit yang dilakukan oleh Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Palur Karanganyar berpedoman dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi Bank Danamon dan UU Perbankan, serta peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh BI dan instansi-instansi pemerintah lainnya.

Berikut adalah prinsip yang digunakan oleh team analisis kredit Bank Danamon Simpan Pinjam

Tabel 4.2. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit pada

Bank Danamon Unit Simpan Pinjam Palur Karanganyar

Prinsip-prinsip Pemberian Kredit (prinsip 5C)	Tolak Ukur pada Bank Danamon
1. <i>Character</i>	1. Dilihat dari aplikasi permohonan kredit yang dibuat oleh calon debitur 2. Dari hasil wawancara antara analisis kredit Bank Danamon dengan calon debitur 3. Bank Indonesia Checking
2. <i>Capacity</i>	1. Dilihat dari penghasilan calon debitur dikurangi dengan biaya hidup / bulan. Biasanya 70% dari penghasilan bersih 2. Dilihat dari usaha yang dijalankan oleh calon debitur apakah usaha tersebut mempunyai prospektif yang baik.
3. <i>Capital</i>	Capital ini hanya berlaku bagi kredit yang diperuntukkan untuk pengembangan usaharakyat (KUR). Biasanya Bank Danamon memberikan 70% kredit dari total modal yang diperlukan. Dengan melihat prospek usaha dan perputaran modal calon debitur
4. <i>Collateral</i>	1. Dilihat dari sertifikat tanah dan bangunan. Taksasi harga jual tanah dan bangunan ini harus melebihi dari jumlah yang diberikan untuk kredit konsumtif. 2. Untuk KUR jaminannya dapat berupa BPKB kendaraan yang harganya melebihi jumlah kredit yang diberikan setelah ditaksasi oleh analisis kredit Bank Danamon
5. <i>Condition</i>	1. Suku Bunga Bank Indonesia 2. Tingkat Inflasi

Sumber: Data dari DSP Unit Palur

Proses pemberian kredit tanpa agunan Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Palur Karanganyar terdiri dari beberapa tahapan yaitu :

1. Pengumpulan Informasi, Dokumen, dan Verifikasi (Inisiasi)

a. Permohonan Kredit

Pada tahapan ini bank menerima permohonan nasabah ataupun memberikan penawaran kredit kepada calon debitur. Sesuai ketentuan Bank Indonesia pihak bank hanya akan menilai permohonan kredit apabila permohonan kredit diajukan secara tertulis.

b. Pengumpulan Informasi dan Dokumen

Sebelum melakukan analisis yang mendalam pihak bank danamon simpan pinjam mengumpulkan data dan informasi untuk proses analisis kredit

c. Verifikasi Data

Keputusan kredit sangat dipengaruhi oleh keakuratan data dan informasi, untuk memastikan kesesuaian data dan dokumen pihak bank melakukan verifikasi. Beberapa hal yang perlu diverifikasi antara lain :

- Verifikasi dokumen

Pihak bank melakukan pengecekan kelengkapan dokumen yang diserahkan calon debitur dan mencocokkan kesesuaian nama dan alamat pada KTP, Kartu Keluarga, Akta Nikah dan rekening pribadi termasuk kesesuaian dengan surat izin usaha (Wirausaha)

- Verifikasi penghasilan

Pihak bank melakukan pengecekan atas informasi yang diberikan calon debitur berkaitan dengan penghasilan calon debitur yaitu dengan cara :

- a. Interview baik melalui kunjungan ke lokasi usaha calon debitur
- b. Pengecekan silang melalui data tabungan dan laporan keuangan
- c. Mencari perbandingan dengan usaha dan ukuran usaha sejenis

Pihak Bank akan melakukan verifikasi untuk mengetahui kemampuan bayar calon debitur (DSR), dalam verifikasi ini dapat dilakukan dengan beberapa metode :

- a. Interview
- b. Kunjungan ke lokasi (On The Spot)
- c. Bank Checking
- d. Trade Checking

2. Analisis Kredit

Dalam pelaksanaan analisis kredit bank danamon simpan pinjam menggunakan prinsip kredit yaitu 5C, 7P dan 3R dan mengembangkan teknik scoring, hal ini dimaksudkan untuk mempercepat proses analisis dan pengambilan keputusan kredit mengingat kredit solusi modal ini tergolong *mass product*

3. Pemutusan/ Persetujuan Kredit

Pemutusan kredit jenis retail pada umumnya dilakukan oleh pemegang kewenangan di unit ataupun cabang dengan mempertimbangkan hasil scoring dari analisis credit officer unit. Scoring sistem akan dikembangkan oleh pihak risk management kantor pusat.

4. Perjanjian Kredit (PK)

Perjanjian kredit merupakan perikatan pinjam meminjam uang secara tertulis antar bank (sebagai kreditor) dengan pihak lain (sebagai debitur) yang mengatur hak dan kewajiban para pihak yang mengadakan perjanjian.

5. Administrasi dan Dokumentasi Kredit

Sebelum pencairan kredit pihak bank harus meneliti setiap dokumen yang diterbitkan oleh bank atau yang diterima dari pemohon, dokumen harus dipastikan terpenuhi persyaratan hukum dan disimpan ditempat yang aman.

6. Pencairan dan Penarikan kredit

Pencairan dilakukan dengan cara dimasukan ke rekening debitur yang telah membuka rekening pada bagian front liner yaitu teller pada saat telah diketahui bahwa kredit telah disetujui,.

7. Pemantauan Kredit

Pemantauan yang dilakukan oleh pihak bank dengan memonitoring ketepatan pembayaran angsuran sesuai jadwal yang telah disepakati. Dalam menjaga komunikasi yang baik pihak bank juga melakukan komunikasi baik melalui telepon secara berkala maupun kunjungan on site sekaligus memastikan bahwa kondisi usaha debitur dalam kondisi baik dan lancar.

Adapun Bank Danamon Unit Simpan Pinjam Palur Karanganyar sebagai salah satu bank umum yang ada di Indonesia tidak lepas dari peraturan prinsip kehati-hatian. Penerapan prinsip kehati-hatian pada pemberian kredit oleh Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Palur Karanganyar sebagai berikut :

a. Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank

Bank Indonesia telah menetapkan ketentuan mengenai kewajiban bank umum untuk memiliki dan melaksanakan kebijakan perkreditan bank berdasarkan pedoman penyusunan kebijakan perkreditan bank dalam SK dir BI Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995.

b. Batas Maksimum Pemberian Kredit

BI dalam Peraturannya Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. Dalam penyaluran dananya, bank diwajibkan mengurangi resiko dengan cara menyebarkan penyediaan dana sesuai dengan ketentuan BMPK yang telah ditetapkan.

c. Penilaian Kualitas Aktiva

Peraturan BI Nomor 7/2/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum mewajibkan bank (dalam hal ini Direksi) untuk menilai, memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar kualitas aktiva (Aktiva Produktif dan Aktiva Non Produktif) senantiasa baik.

d. Sistem Informasi Debitor

Kelancaran proses kredit dan penerapan manajemen resiko kredit yang efektif serta ketersediaan sistem informasi yang utuh dan nyata mengenai profil dan kondisi debitor

e. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

Peraturan BI Nomor 3/10/PBI/2001 mengenai Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah menjelaskan bahwa bank wajib : menetapkan kebijakan penerimaan nasabah, menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah, menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah, dan menetapkan kebijakan dan prosedur

manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah.

D. Simpulan

Pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang diaplikasikan dalam perjanjian kredit oleh Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Palur Karanganyar bahwa dalam menyalurkan kreditnya, Danamon Simpan Pinjam unit Palur Karanganyar sangat memperhatikan prospek usaha milik debitor dikarenakan ketiadaan agunan dalam perjanjian kredit. Usaha milik debitor tersebut menjadi jaminan atas kepercayaan bahwa debitor mampu melaksanakan kewajibannya yaitu mengembalikan kredit dilihat dari adanya prospek yang baik dari usaha miliknya. Prinsip kehati-hatian Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Palur Karanganyar yaitu:

- a. Kewajiban penyusunan dan pelaksanaan perkreditan yang diaplikasikan dengan ditetapkannya kebijakan tertulis mengenai kredit dan perjanjian kredit.
- b. Penilaian kualitas aktiva yang diaplikasikan dengan penilaian 5 C oleh pihak bank dan pembentukan Satuan Kerja Penyelamatan Kredit.
- c. Sistem informasi debitor yang diaplikasikan dengan kelengkapan identitas debitor dan semua dokumen dan data yang diberikan kepada pihak bank adalah benar atau tidak mengada - ada.
- d. Penerapan prinsip mengenal nasabah yang yang dijamin kebenarannya tanpa ada rekayasa

E. Saran

PT. Bank Danamon Simpan Pinjam Unit palur diharapkan dalam melaksanakan proses kegiatan usahanya terutama penyaluran kredit khususnya pada kredit tanpa agunan kepada pelaku usaha mikro benar-benar berdasarkan pada prinsip kehati-hatian bank dan untuk pihak yang unit berwenang memutus kredit supaya diberikan penanaman moral yang kuat dan mengedapankan etika perbankan dengan benar dalam melaksanakan tugasnya supaya tidak terdapat akibat dikemudian hari atas kredit yang telah di salurkan pada saat ini serta diharapkan kredit yang di salurkan benar-benar pada target yang sesungguhnya dan bukan karena tuntutan target unit yang harus terpenuhi.

Daftar Pustaka

Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad. 2000. *Lembaga keuangan dan pembiayaan*. ctk pertama. Bandung; Citra Aditya Bhakti.
- Budi Untung. 2000. *Kredit Perbankan di Indonesia*, Yogyakarta; Andi Offset
- Daeng Naja. 2005. *Hukum Kredit dan Bank Garansi*. Bandung; Citra Aditya Bakti.
- Hermansyah. 2008. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Cet. Ke-4. Jakarta; Kencana.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2015. *Bisnis kredit Perbankan*. Jakarta; Gramedia Pustaka Utama.
- Jamal Wiwoho. 2011. *Hukum Perbankan Indonesia*. Surakarta; UNS Press
- Kasmir. 2014. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. edisi revisi, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada
- Munir Fuady. 2002. *Hukum Perkreditan Kontemporer*. Cet. ke- 2. Bandung; Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; UI- Press
- Soetandyo Wignjosoebroto. 1974. *Penelitian Hukum Sebuah Tipologi*. Jakarta; *Majalah Masyarakat Indonesia*.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta; Sinar Grafika

Peraturan Undang - Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan
- Undang-undang nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

Jurnal - Jurnal

- JHaron O. Moti, et. All. 2012. "Effectiveness of Credit Management System on Loan Performance: Empirical Evidence from Micro Finance Sector in Kenya". *International Journal of Business, Humanities and Technology* ,Vol. 2 No. 6
- NJ Obasi, 2014. "Impact Of Mikro Finance Lending On Economics Growth Of Thirdworld Nations : Study of Nigeria" *International Journal Of Business, Economic, and Management*, Vol. 1, No.8
- Ping Zhang dan Ying Ye. 2010. "Study on the Effective Operation Models of Credit Guarantee System for Small and Medium Enterprises in China". *International Journal of Business and Management* Vol. 5, No. 9
- Berger, Allen n, Robert de young, 1997. " Problem Loan and cost efficiently in commercial Bank ", *Jurnal Of Banking And Finance*, Vol. 21
- Maria Alfons. 2010. "Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual", Ringkasan Disertasi Doktor, Universitas Brawijaya, Malang
- Gunarto Suhadi, 2006. " Resiko Dalam Pemberian Kredit Perbankan", *Jurnal Hukum*, edisi no.1 Vol. 24
- Muhammad Fuad Randy, Ottor R. Payangan, Abdul razak Munir, 2015. " Strategi Kelayakan Pemasaran Kredit Umum Lainnya pada PT. Bank Sulselbar " *Jurnal Analisis*, edisi no.2 Vol.4